



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

Didik Sugiarto bin Agus Supriyanto, tempat dan tanggal lahir Atayo, 29 Maret 1989 (umur 33 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6271032903890008, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sidomukti, RT.016, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik dialamt email: *didiksugiarto914@gmail.com* sebagai **Pemohon I**;

Hidayah binti Kasmuin, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 10 Desember 1981 (umur 40 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301025012810001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sidomukti, RT.016, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II

Telah memeriksa semua alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh tanggal 12 Mei 2022 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmuin. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Ust. Surtio yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Sodikin dan Sultoni. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor :0069//AC/2018/PA.Mtp tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Martapura dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Kematian Nomor: 6301-KM-21022021-0001 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Sidomukti RT.016 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Azkiya Nur Shifa, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15 September 2021, umur 8 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 November 2020 di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Didik Sugiarto bin Agus Supriyanto) dan Pemohon II (Hidayah binti Kasmuin) untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.PIh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor: 6271032903890008, tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1 dan di paraf);
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
Kemudian asli surat P.1 tersebut dikembalikan kepada Pemohon I;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: 6301025012810001, tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2 dan di paraf).
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Pemohon II;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 001/SKSI/SBH/IV/2022, tanggal 27 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.3 dan di paraf).
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Jorong, Nomor: 029/Kua.17.11-3/Pw.01.1/4/2022, tanggal 27 April 2022, yang

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.4 dan di paraf).

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6271033006110021, tertanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.5 dan di paraf);

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor: 6301022102210002, tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.6 dan di paraf);

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor: 0069/AC/2018/PA.Mtp, tertanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura (bukti bertanda P.7 dan di paraf);

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.7 serta dibubuhi dengan paraf

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian mantan suami Pemohon II, Nomor: 6301-KM-21022021-0001, tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.8 dan di paraf);

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.8 serta dibubuhi dengan paraf

B. Saksi – Saksi:

1. **Sodikin bin Wirsad**, tempat tanggal lahir Cirebon, 6 Februari 1974, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Sidomukti, RT.17, RW.4, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 07 November 2020 di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
 - bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kasmuin, adapun penghulunya bernama penghulu tidak resmi bernama Ust. Suripto, saksi nikahnya masing-masing bernama Sodikin dan Sultoni, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - bahwa setahu saksi, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor :0069//AC/2018/PA.Mtp tanggal 17 Januari 2018 dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Kematian Nomor: 6301-KM-21022021-0001, tanggal 22 Februari 2021, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
 - bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Waluyo bin Husodo**, tempat tanggal lahir Gunung Makmur, 2 April 1973, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Sidomukti, RT.17, RW.4, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 07 November 2020 di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kasmuin, adapun penghulunya bernama penghulu tidak resmi bernama Ust. Suropto, saksi nikahnya masing-masing bernama Sodikin dan Sultoni, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor :0069//AC/2018/PA.Mtp tanggal 17 Januari 2018 dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Kematian Nomor: 6301-KM-21022021-0001, tanggal 22 Februari 2021, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 17 Mei 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 07 November 2020 di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 sampai P.8) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai P.8) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig et bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang diakui oleh masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon, dan dikarenakan subyek hukumnya adalah pernikahan, sedangkan bukti (P.3) a quo dan pejabat yang mengeluarkan bukti a quo tidak berkaitan dan berwenang menentukan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti para Pemohon dalam perkara a quo menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta tetap membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan; (SK Suami Istri)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti para Pemohon dalam perkara a quo menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta tetap membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan; (SK Tidak Tercatat)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Dusun Sidomukti, RT.016, Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan; (Kartu Keluarga)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yang diajukan Pemohon I, maka status Pemohon I adalah duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 yang diajukan Pemohon II, maka status Pemohon II adalah janda cerai mati;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1905, Pasal 1906 KUH Perdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta keterangan dua orang saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 07 November 2020 yang dilaksanakan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kasmuin;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi bernama Ust. Suripto dan ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sodikin dan Sultoni, dengan mahar uang sebesar

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor :0069//AC/2018/PA.Mtp., tanggal 17 Januari 2018 dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Kematian Nomor: 6301-KM-21022021-0001, tanggal 22 Februari 2021, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain daripada Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “ Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima”;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Didik Sugiarto bin Agus Supriyanto) dengan Pemohon II (Hidayah binti Kasmuin) yang dilaksanakan pada 07 November 2020 di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 H., oleh kami **Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)